

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang Masalah

Setiap orang (*natural person*) maupun badan hukum (*legal entity*) memerlukan dana untuk membiayai kegiatan usahanya. Baik orang perorangan maupun suatu badan hukum adakalanya tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai kegiatannya. Sehingga untuk dapat mencukupi kekurangannya tersebut, orang atau badan hukum melakukannya dengan meminjam dana dari pihak lain. Orang atau badan hukum yang memperoleh pinjaman dari pihak lain (orang lain atau badan hukum lain) disebut Debitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman tersebut disebut Kreditor.<sup>1</sup>

Dalam perkembangannya tidak selamanya Debitor mempunyai cukup dana untuk mengembalikan pinjaman yang diperolehnya. Sebagai contoh pada saat krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 1997, akibat dari krisis tersebut banyak perusahaan mengalami kesulitan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Apabila Debitor dalam kesulitan keuangan, tentu saja para Kreditor akan berusaha menempuh berbagai jalan untuk mendapatkan kembali dana yang telah dikeluarkan.

Dalam hal Debitor hanya mempunyai satu Kreditor dan tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo secara suka rela, maka Kreditor akan menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dan seluruh harta Debitor menjadi sumber pelunasan utangnya tersebut berdasarkan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Akan tetapi apabila Debitor mempunyai banyak Kreditor dan harta kekayaan Debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua hutangnya, maka para Kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu.

---

<sup>1</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 2.

Dengan adanya mekanisme kepailitan, maka para Kreditor tidak akan berlomba melakukan berbagai cara baik yang halal maupun yang tidak halal untuk mendapatkan pelunasan dari harta Debitor.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, para Kreditor yang ingin mendapatkan pelunasan terhadap piutangnya dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Debitornya kepada Pengadilan Niaga. Sehingga harta dan hutang yang dimiliki oleh Debitor akan diambil alih pengurusan dan pemberesannya oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, agar para Kreditor mendapatkan pelunasannya secara *pari passu*.<sup>2</sup> Berdasarkan latar belakang fungsi tersebut, Prof.DR.Sutan Remy Sjahdeni, S.H., menyimpulkan beberapa tujuan dari hukum kepailitan, sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Melindungi para Kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya azas jaminan, bahwa “semua harta kekayaan Debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan Debitor”.
2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitor diantara para Kreditor sesuai dengan asas *pari passu*;
3. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan para Kreditor;
4. Debitor diberikan kesempatan untuk memperoleh keuangan yang baru setelah tindakan pemberesan oleh Kurator selesai dilakukan. Akan tetapi kesempatan ini tidak diberikan kepada Undang-Undang Kepailitan Indonesia;
5. Menghukum Pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh

---

<sup>2</sup> Artinya adalah membagi secara proposional harta kekayaan Debitor kepada para Kreditor konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing Kreditor tersebut.

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1999*, cet. Pertama, (Jakarta: PT Temprint, 2002), hal. 38-40

pengadilan; dan

6. Memberikan kesempatan kepada Debitor dan para Kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang Debitor.

Kepailitan merupakan suatu proses legal untuk mengupayakan pembayaran utang melalui Pengadilan Niaga apabila Debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan cara mengajukan permohonan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga di tempat Debitor berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan diajukan oleh satu atau lebih Kreditor dan dapat juga diajukan oleh Debitornya sendiri sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketidakmampuan membayar harus dinyatakan oleh Majelis hakim Pengadilan Niaga dengan putusan pailit. Setelah Debitor dinyatakan pailit, secara otomatis seluruh hartanya berada dalam sitaan umum dan statusnya berubah menjadi harta atau boedel pailit.

Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Harta Pailit dijual/dilelang oleh Kurator dan hasilnya dibagikan kepada para kreditor secara prorata.<sup>4</sup> Penjualan harta pailit dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Setiap Kreditor (baik itu perorangan atau perusahaan) berhak mempailitkan Debitornya (perorangan atau perusahaan) jika telah memenuhi syarat yaitu apabila Debitor tersebut memiliki dua atau lebih Kreditor, dan Kreditor tersebut merasa dirugikan oleh Debitor karena piutang yang diberikan kepada Debitor tidak dilunasi pada saat jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012), hal. 81.

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*

Debitor yang dinyatakan pailit, berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, demi hukum Debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Selanjutnya pengurusan dan pemberesan terhadap harta Debitor tersebut dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>6</sup> Kurator yang ditunjuk harus melakukan segala upaya untuk mengamankan harta pailit dan dalam melaksanakan tugasnya Kurator dapat menjual harta pailit sepanjang hal tersebut diperlukan untuk menutup biaya kepailitan, hal ini diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Debitor pailit yang telah kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus hartanya tersebut dapat melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Serta dapat pula melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 295 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Meskipun Debitor pailit dapat melakukan upaya hukum, tetapi sifat dari penetapan kepailitan yang ditetapkan oleh Pengadilan sesuai dengan Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah putusan serta merta. Putusan serta merta adalah putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Apabila di tingkat Kasasi ternyata Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dari Debitor Pailit dan mengangkat kepailitan tersebut, maka dalam putusannya Mahkamah Agung juga akan memutuskan bahwa yang harus membayar biaya kepailitan adalah Kreditor sebagai pemohon pailit atau kepada

---

*Utang*, UU No. 37, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, ps. 2 ayat (1).

<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan disebutkan bahwa yang disebut sebagai Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 8 UU Kepailitan menyebutkan yang dimaksud dengan Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

pemohon dan Debitor berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan diperintahnya Kreditor sebagai pemohon pailit atau kepada Pemohon dan Debitor untuk membayar biaya kepailitan, maka permasalahan baru yang timbul adalah terkait dengan harta pailit yang telah dijual oleh Kurator untuk menutup biaya kepailitan atau terkait dengan biaya kepailitan yang harus dibayarkan oleh Debitor dari hartanya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka diperlukan suatu kajian analisis mengenai perlindungan terhadap harta debitor pailit, khususnya terhadap harta Debitor Pailit yang masih melakukan upaya hukum kasasi maupun Peninjauan Kembali, yang ternyata dalam putusan kasasi atau Peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mencabut atau membatalkan kepailitan tersebut.

## **I.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan difokuskan pada beberapa masalah yang akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pembuktian yang dipergunakan dalam proses kepailitan Debitor?
2. Bagaimana pengurusan dan atau pemberesan harta Debitor pailit?
3. Bagaimana pembebanan Imbalan Jasa Kurator dan perlindungan terhadap harta Debitor pailit yang putusan kepailitannya dibatalkan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memberikan suatu gambaran mengenai hukum pembuktian yang dipergunakan dalam proses kepailitan Debitor;
2. Untuk mengetahui tugas dan kewajiban Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit.; dan
3. Untuk mengetahui bagaimana pembebanan imbalan jasa kurator dan perlindungan terhadap harta Debitor pailit yang putusan kepailitannya dibatalkan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung?

#### I.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama dalam bidang hukum kepailitan.
2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum, khususnya bagi para kurator, Debitor dan Hakim Pengadilan Niaga.

#### I.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

##### I.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Dalam bukunya "*American Law: An Introduction*", Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen (*three elements of legal system*), yaitu:

1. Struktur (*structure*);
2. Substansi (*substance*);
3. Budaya hukum (*legal culture*)<sup>7</sup>

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya, yang dirumuskan Friedman sebagai berikut:

*The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; thie jurisdiction (that is, what kind of cases hey hear, and how and why), and modes of appeal from one court toanother. Structure also means how the legislature is organized, how manymembers sit on the Federal Trade Commssion, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on*<sup>8</sup>.

Mengacu kepada rumusan diatas, maka Pengadilan merupakan elemen struktur dari sistem hukum. Dalam perkara kepailitan ini maka Pengadilan Niaga yang merupakan elemen struktur dari sistem hukum kepailitan di Indonesia.

Elemen kedua dari sistem hukum adalah substansi hukum. Penjelasan Friedman

---

<sup>7</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W. W. Norton & Company, 1984), hal. 5.

<sup>8</sup> *Ibid.*

terhadap substansi hukum adalah sebagai berikut:

*By this is meant the actual rules, norms, and behaviour patterns of people inside the system. This is, first of all, “the law” in the popular sense of the term – the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that ‘by law’ a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar<sup>9</sup>.*

Dengan demikian, Friedman mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang ada, norma-norma, dan aturan-aturan yang biasanya dikenal orang sebagai “hukum”. Dalam hal ini yang menjadi substansi adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman mengartikannya sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum. Dalam tulisannya, Friedman merumuskannya sebagai berikut:

*By this we mean people’s attitudes toward law and the legal system – their beliefs, values, ideas, and expectations. In other word, it is that part of the general culture which concerns the legal system<sup>10</sup>.*

Selanjutnya untuk menjelaskan hubungan antara ketiga elemen sistem hukum tersebut, Friedman memberikan suatu ilustrasi menarik, yang menggambarkan sistem hukum sebagai suatu “proses produksi”, dengan struktur hukum sebagai “mesin-nya”, substansi hukum sebagai “produk yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu”, dan budaya hukum merepresentasikan “apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam tulisannya, Friedman merumuskan ilustrasi tersebut sebagai berikut:

*Another way to visualize the three elements of law is to imagine legal “structure” as a kind of machine. “Substance” is what the machine manufacturers or does. The “legal culture” is whatever or whoever decides to turn the machine on and off, and determines how it will be used<sup>11</sup>.*

Penelitian ini akan meneliti mengenai imbalan jasa kurator dan perlindungan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 6.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 7.

terhadap harta debitor pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia dibatasi pada aspek substansi hukum dan budaya hukum, yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap harta debitor pailit yang dipergunakan untuk membayar biaya-biaya kepailitan sedangkan putusan pernyataan pailit itu sendiri telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, menurut sistem hukum kepailitan di Indonesia.

Penelitian ini akan menggunakan teori Keadilan Korektif yang dikemukakan oleh filosof Aristoteles dalam bukunya Etika, dimana yang dimaksud dengan teori Keadilan Korektif adalah keadilan yang bertujuan mengoreksi kejadian yang tidak adil. Dalam hal ini keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang lainnya yang merupakan keseimbangan (*equility*) antara apa yang diberikan (*what is given*) dengan apa yang diterimanya (*what is received*).<sup>12</sup>

Dengan menggunakan teori Keadilan Korektif ini maka peneliti akan mencoba untuk meneliti apakah adil bila boedel pailit digunakan untuk membayar biaya-biaya kepailitan sedangkan dalam proses kasasi ternyata Mahkamah Agung RI mencabut pernyataan pailit tersebut.

Dengan Teori Keadilan Korektif ini maka Peneliti akan mencoba meneliti apakah peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Kepailitan, telah memenuhi rasa keadilan.

### **1.5.2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian mencakup konsep dan atau definisi-definisi operasional.<sup>13</sup> Dalam kerangka konseptual termuat definisi-definisi yang menjadi pegangan, *references*, acuan dalam suatu penelitian, yang disusun dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Terkadang definisi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut kurang memadai atau belum dapat dijadikan pedoman dalam suatu penelitian, sehingga penyusunannya

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, cet. 2, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hal. 109

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 133.



dapat didasarkan pada hal-hal diluar peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian tesis ini, peneliti akan memberikan penjelasan dan gambaran mengenai imbalan jasa kurator dan perlindungan terhadap harta debitor pailit (boedel pailit) yang telah digunakan untuk membayar imbalan jasa kurator sedangkan pernyataan pailit tersebut dicabut pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Terkait hal tersebut, selanjutnya peneliti menggunakan beberapa kerangka konseptual mengenai istilah yang dipakai di dalam penelitian, tinjauan yuridis terhadap pembebanan biaya kepailitan dalam hubungannya dengan perlindungan harta debitor pailit (boedel pailit) dan permasalahannya di tingkat kasasi sebagai acuan dalam penelitian, yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pegurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>14</sup>
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.<sup>15</sup>
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.<sup>16</sup>
4. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.<sup>17</sup>
5. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>18</sup>
6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, op.cit., ps. 1 ayat (1).

<sup>15</sup> *Ibid.*, ps. 1 ayat (2).

<sup>16</sup> *Ibid.*, ps. 1 ayat (3).

<sup>17</sup> *Ibid.*, ps. 1 ayat (4).

<sup>18</sup> *Ibid.*, ps. 1 ayat (5).

<sup>19</sup> *Ibid.*, ps. 1 ayat (6).

7. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.<sup>20</sup>
8. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>21</sup>

### 1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab dan tiap bab selanjutnya dibagi lagi menjadi beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Didalam BAB I akan dikemukakan mengenai Pendahuluan. Di dalam bab ini akan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

Didalam BAB II akan dikemukakan tinjauan pustaka mengenai kepailitan dan kurator, antara lain mengenai hal-hal seperti pengertian kepailitan secara umum, prinsip-prinsip universal kepailitan, syarat dan putusan pailit, akibat kepailitan, mengenai kurator dan pengurus, pengertian kurator, tugas dan kewenangan kurator, pengertian pengurus, perbedaan dan persamaan pengurus dan kurator, kewajiban dan larangan bagi pengurus dan kurator, Hakim Pengawas, pengertian hakim pengawas, tugas dan wewenang hakim pengawas, upaya hukum terhadap putusan pernyataan pailit, upaya hukum kasasi, upaya hukum peninjauan kembali, harta pailit, berakhirnya kepailitan, dan mengenai biaya kepailitan serta imbalan jasa kurator.

Didalam BAB III Metode Penelitian. Dalam bab ini dibahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penggunaan data sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen terutama berasal dari buku teks, skripsi, tesis, artikel, putusan pengadilan, putusan Mahkamah Agung serta Undang-Undang dan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kepailitan.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, ps.1 ayat (7).

<sup>21</sup> *Ibid.*, ps.1 ayat (8).

Didalam BAB IV ini akan dibahas mengenai rumusan masalah. akan dikemukakan mengenai bagaimana hukum pembuktian yang dipergunakan dalam proses kepailitan Debitor, bagaimana pengurusan dan atau pemberesan harta Debitor yang telah dipailitkan serta mengenai bagaimana hubungan antara biaya kepailitan dan perlindungan terhadap harta Debitor (boedel pailit) yang digunakan untuk membayar biaya-biaya kepailitan oleh Kurator sedangkan pernyataan kepailitan tersebut dibatalkan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Didalam BAB V Penutup yang merupakan bab terakhir, terdiri dari kesimpulan dan saran.. Kesimpulan merupakan intisari dari masalah yang dibahas, sehingga merupakan jawaban terhadap pokok permasalahan. Selain itu dalam bab ini juga akan diberikan saran-saran sebagai jalan keluar atas kekurangan-kekurangan yang ditemukan.